

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara", Oleh Arha Clara Rumahorso Npm: 20660302 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKDP Negeri Medan. Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077297 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihombing, S.H., M.H.
NIDN. 0116.06001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 013.077297 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Ir. Martona Anggusti S.H., M.M.,
M.Hum.
NIDN. 0118046/02 |
| 5. Anggota I | : Dr. Jusimar Simanung, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |
| 6. Anggota II | : Jusimar Simanung, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |
| 7. Anggota III | : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077297 |



Medan, 30 April 2024
Mengetahui

Dr. Jusimar Simanung, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.¹ Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit di tanggulangi maupun pemberantasannya.

¹ Afif Muhammad, “Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” , di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/271836-eksistensi-pengadilan-tindak-pidana-koru-7197a336.pdf> , pada tanggal 14 Januari 2024.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangannya.²Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum adalah kejahatan korupsi.

Tindak pidana korupsi juga merupakan suatu perbuatan yang melibatkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan disektor publik dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Di Indonesia sendiri Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim merupakan penentu terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (Jaksa).

² Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara, 1983 Hlm. 10.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.³

Dalam hal ini Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴ Tugas dan wewenang Jaksa diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (KAPUSPENKUM) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan sepanjang 2023 JAM PIDSUS telah menangani beberapa perkara dengan total penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara senilai Rp.29.983.884.854.798 dan berdasarkan data dari JAM Pidsus Kejagung total perkara ada sebanyak 6.601 perkara dugaan korupsi pada tahun 2023. Sebanyak 1.699 sudah sampai tahap eksekusi putusan. Lalu ada 1.674 perkara yang masih diselidiki, 1.462 perkara masuk tahap penyidikan, serta 1.766 perkara sudah penuntutan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, **“Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana proses penuntutan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi sumatera utara?
2. Apa yang menjadi hambatan proses penuntutan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi sumatera utara?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Syahrul; Yunizar, “ *Kejaksaan Agung Usut 6.601 Kasus Korupsi Selama 2023, Selamatkan Rp.29,9 T*”, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kejaksaan-agung-usut-6601-kasus-korupsi-selama-2023-selamatkan-rp-299-t/ar-AA1mkTBN>, pada tanggal 17 Januari 2024

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan tinggi Sumatera utara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan tinggi Sumatera utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk Penegak Hukum, khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

3. Manfaat bagi penulis

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Kata “Jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.⁶ Pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, disebutkan jabatan fungsional jadi seorang Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mariyanto selaku Jaksa Fungsional Bidang Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya Jaksa berada dalam naungan Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

⁶ Suharso, Retnoningsih Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2007 hlm. 197

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

khususnya di bidang penuntutan.⁸ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁹ Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.¹⁰

2. Tugas Dan Wewenang Jaksa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mariyanto selaku Jaksa Fungsional Bidang Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seorang Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mariyanto, S.H, selaku Jaksa Fungsional Bidang Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada 11 Januari 2024

⁹ Yohana Aritonang, July Esther, dan Herlina Manullang, *Peran Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Volume 01, 2022, hlm 2

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan.¹¹ Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, dengan tugas dan wewenang suatu badan yang dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada pengaturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan. Eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.¹²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh

¹¹ Hasil wawancara Bapak Mariyanto, S.H, selaku Jaksa Fungsional Bidang Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada 11 Januari 2024

¹² Pasal 8 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021

kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹³

Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

2) Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

3) Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;

¹³ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, 2014, Hlm. 83-90.

- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyalangan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyalangan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian penuntutan adalah proses, cara, perbuatan menuntut sesuatu. Pengertian Penuntutan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁵

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut

¹⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit.

Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.¹⁶

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut.

¹⁶ Digilib unila, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> , pada tanggal 10 Februari 2024

Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mariyanto selaku Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ada beberapa kriteria penuntutan yang di nilai efektif yaitu :¹⁸

KRITERIA PENUNTUTAN YANG EFEKTIF	PENJELASAN
Keadilan	Penuntutan harus adil dan tanpa prasangka
Kepatuhan Hukum	Penuntutan harus sesuai dengan hukum yang berlaku
Bukti yang Kuat	Penuntutan harus didukung oleh bukti yang kuat
Keadilan Restoratif	Penuntutan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip restoratif
Efisiensi	Penuntutan harus dilakukan secara efisien
Transparansi dan Akuntabilitas	Penuntutan harus transparan dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mariyanto, SH, selaku Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada 11 Januari 2024

	akuntabel dengan memberikan akses yang cukup kepada publik dan memastikan keputusan penuntutan dapat dipertanggungjawabkan
Keadilan korban	Penuntutan harus memperhatikan hak korban untuk mendapatkan keadilan

2. Jenis Penuntutan

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat diterapkan tergantung pada karakteristik kasus dan regulasi hukum yang berlaku.

Berikut adalah beberapa jenis penuntutan dalam pidana:

- a. Penuntutan Pidana Umum: Ini adalah jenis penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atas nama negara terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum serta memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penuntutan Pidana Khusus: Penuntutan pidana khusus terjadi ketika kasus diberikan kepada penuntut khusus, seperti penuntut umum yang memiliki keahlian khusus dalam menangani jenis-jenis kasus tertentu, seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir.
- c. Penuntutan Pidana Adat: Di beberapa negara, terdapat sistem hukum adat atau hukum tradisional yang masih berlaku, dan penuntutan pidana dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

- d. Penuntutan Swasta: Penuntutan swasta terjadi ketika korban atau pihak swasta melakukan penuntutan atas tindak pidana yang merugikan mereka secara langsung. Ini sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, penggelapan, atau tindak pidana perdata yang merugikan individu atau perusahaan.
- e. Penuntutan Militer: Penuntutan militer terjadi ketika kasus pidana melibatkan personel militer atau terjadi di dalam konteks militer. Dalam hal ini, penuntutan dilakukan oleh otoritas militer sesuai dengan peraturan hukum militer yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “**corruptio**” atau “**corruptus**” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dalam terminologi fikih Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap amanah. Korupsi identik dengan suap dan menyalahgunakan wewenang. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “**corruptio**” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang berarti rusak, busuk, dapat disogok, sedangkan kata korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁹

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memper kaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun Masyarakat Transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Perkembangan di Indonesia dalam mendefinisikan tentang tindak pidana korupsi selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh adanya suatu sifat dinamis terhadap pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan kondisi masyarakat yang selalu berubah.²⁰

Korupsi dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Filosofis

Hakim Agung **Artidjo Alkostar**, menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan HAM, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Rakyat Indonesia berhak melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa ini suram, sehingga tidak ada toleransi bagi koruptor. *Zero*

¹⁹ Agus Kasiyanto, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018 Hlm. 31.

²⁰ Ibid, hlm 32

tolerance bagi koruptor. Korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR, artinya untuk terjun ke dunia politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang tinggi berkonsekuensi hubungan transaksional. Itu sudah menjadi sistem di negara Indonesia.²¹

2. Secara Yuridis

Sumber dan bahan hukum primer dan sekunder dalam membahasa Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia ini, terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- h. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Ibid, hlm 37

- i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- j. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- l. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- m. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- n. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi, 2003).
- o. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- p. ISO 37.001 (AMBS)²²
- b. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri atas buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, yurisprudensi, putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pendapat para ahli, dan asas-asas hukum yang berlaku, jurnal, majalah, koran yang dipublikasikan yang berhubungan dengan judul buku ini.

3. Secara Sosiologis

Kompas, 17 September 2014. **Mahfud MD** Mantan Ketua MKRI dan Ketua Presidium KAHMI, dalam acara Ultah ke-48 KAHMI, menyatakan bahwa Persoalan utama negeri ini yaitu korupsi yang sudah bercabang di birokrasi dan pengadilan.

²² Ibid, hlm 38

Hampir semua lini birokrasi ada korupsi. Sementara aparat penegak hukum juga tidak lepas dari penyakit itu sehingga banyak polisi, jaksa, hakim yang akhirnya ditangkap penegak hukum. Solusi jangka pendeknya adalah memutus hubungan dengan kasus-kasus masa lalu.²³

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
9. Melawan hukum baik formil maupun materil.
10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

²³ Ibid.

13. Sebab-sebab Korupsi²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
- b. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
- c. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- d. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.²⁵

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga Indikasi, yaitu :

- a. *Graft*, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.

²⁴ Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-unsurnya”, diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, pada tanggal 11 Februari 2024

²⁵ Aris Prio Agus Santoso, Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Pustakabarupress, 2022, Hlm. 14

- b. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.
- c. *Nepotism*, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan "nepotis" dan "kekerabatan".

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.²⁶
- b. Korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Ibid, hlm 15

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:²⁷

PENGELOMPOKAN JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI	JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI	PASAL YANG MENGATUR
Suap, Penyuapan, dan Gratifikasi	1. Suap 2. Penyuapan, 3. Gratifikasi, 4. Penyuapan dalam tender atau pengadaan barang/jasa 5. Penyuapan dalam proses peradilan 6. Penyuapan dalam pengembalian keputusan publik	Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Pasal 13 Pasal 5 ayat 2 Pasal 12 huruf a dan b Pasal 11 Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Pasal 6 ayat 2 Pasal 12 huruf c dan d
Pemalsuan dan Pencurian	7. Pemalsuan dokumen 8. Penggelapan dana 9. Pencurian data atau informasi rahasia, 10. Pemalsuan laporan keuangan, dan 11. Pemalsuan identitas	Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Ibid, hlm 16

Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang	<p>12. Penyalahgunaan wewenang,</p> <p>13. Penyalahgunaan anggaran,</p> <p>14. Penyalahgunaan aset negara,</p> <p>15. Penyalahgunaan fasilitas umum,</p> <p>16. Penyalahgunaan dana hibah atau bantuan sosial, dan</p> <p>17. Penyalahgunaan kekuasaan.</p>	Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak	<p>18. Pencucian uang hasil korupsi</p> <p>19. Penghindaran pajak</p> <p>20. Pencucian aset hasil korupsi</p>	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kolusi, Konspirasi, dan Penipuan	<p>21. Kolusi</p> <p>22. Konspirasi,</p> <p>23. Perdagangan pengaruh</p> <p>24. Penipuan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.</p>	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
Pelanggaran Etika dan Tata Kelola	<p>25. Nepotisme</p> <p>26. Mark-up</p> <p>27. Mark down</p>	Pasal 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

	28. Penyalahgunaan dana pensiun atau dana sosial.	Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pelanggaran Terkait Keuangan dan Investasi	29. Pembobolan kas negara 30. Penyalahgunaan dana hibah atau bantuan sosial.	Pasal 1 ayat 14 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012

Bila ditinjau dari jenisnya, J. Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
- b. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;

- e. Pemasaran, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan;
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung;
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.²⁸

²⁸ Ibid, hlm 17

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai bagaimana proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta apa yang menjadi hambatan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).²⁹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif dibagi menjadi 4 jenis yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-

²⁹ Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, CV Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm 40

undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.³⁰ Penelitian yuridis sosiologis dapat juga disebut penelitian lapangan yang data dasarnya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yaitu wawancara yang dilakukan untuk mengetahui proses penuntutan kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Atau dengan kata lain disebut penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan proses penuntutan kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

³⁰ Ibid., p. 40

³¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

1. Studi dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisis pokok penelitian yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No. 1 C, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana efektivitas penuntutan kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun

secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

